

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang berstatus sebagai wajib pajak kepada pemerintah atau negara untuk membiayai pengeluaran negara (Resmi, 2019). Pajak bersifat memaksa, namun tetap berdasarkan Undang-Undang. Tujuan membayar pajak tidak dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara langsung, tetapi lebih pada kontribusi untuk kepentingan bersama. Setiap rupiah yang disetorkan untuk pajak merupakan investasi untuk masa depan negara. Masyarakat dapat menikmati manfaat tersebut melalui program-program pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

Pajak memainkan peran yang sangat penting untuk kelangsungan hidup suatu negara karena pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, termasuk anggaran pembangunan yang mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan lainnya. Tanpa kontribusi pajak, proses pembangunan negara akan terhambat. Selain berfungsi sebagai penyedia dana bagi negara, pajak juga berperan dalam mengatur dan mengendalikan ekonomi. Penerimaan pajak yang stabil dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi tulang punggung keuangan negara,

tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Di Indonesia, pajak menjadi sumber terbesar sebagai pendapatan negara. Pernyataan ini dibuktikan oleh data Badan Pusat Statistik Indonesia yang menunjukkan bahwa pendapatan negara yang berasal dari perpajakan menduduki peringkat tertinggi, yakni sebesar Rp5.700.741,6 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan lainnya, seperti penerimaan bukan pajak yang sebesar Rp1.569.888,4 miliar dan penerimaan dari hibah sebesar Rp13.809,1 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup negara.

Meskipun pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan negara, sebagian wajib pajak menganggap pajak sebagai beban karena dapat mengurangi pendapatan, sehingga wajib pajak merasa dirugikan saat harus memenuhi kewajiban membayar pajak. Pandangan ini mendorong wajib pajak untuk mencari cara agar dapat menghindari beban tersebut. Banyak perusahaan yang kemudian melakukan praktik penghindaran pajak untuk menekan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak, sehingga secara hukum praktik ini tidak melanggar aturan (Supriyati et al., 2021). Meskipun demikian, tindakan penghindaran pajak dapat berdampak negatif terhadap negara karena berpotensi memperlambat pembangunan negara yang bergantung pada pendapatan pajak.

Praktik penghindaran pajak sudah tidak lagi asing bagi wajib pajak sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Meningkatnya fenomena praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan perekonomian global, sesuai dengan berita yang dilaporkan oleh <https://www.cnnindonesia.com/> menyatakan bahwa penghindaran pajak menyebabkan kerugian ekonomi secara global sebesar Rp6.046 triliun. Sementara itu, berita yang dilaporkan oleh <https://nasional.kontan.co.id/> memberikan sudut pandang dari perspektif Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa kerugian negara yang disebabkan oleh praktik penghindaran pajak diperkirakan mencapai Rp68,7 Triliyun per tahun.

PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia melaporkan dalam publikasi PwC yang terbaru, yang berjudul *Mine 2021; Great Expectation Seizing Tomorrow*, bahwa dari sejumlah 40 perusahaan pertambangan besar, hanya sebanyak 30% yang sudah menerapkan transparansi dalam pelaporan pajak. Sementara sisanya, tidak transparan (Suwiknyo, 2021). Selain itu, berita yang dilaporkan oleh Usman (2024) dalam <https://nasional.kontan.co.id/>, Sri Mulyani menyebutkan bahwa setoran pajak yang berasal dari sektor energi pada kuartal IV tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 39,4%. Ketidaktransparanan ini dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak dianggap sah secara hukum karena dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Bagi perusahaan, praktik ini menguntungkan karena dapat meningkatkan laba tanpa melakukan pelanggaran hukum. Namun, praktik ini memberikan dampak yang berbeda kepada pemerintah, karena dapat merugikan

negara akibat berkurangnya pendapatan negara. Kondisi ini memicu terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah atau petugas pajak dengan wajib pajak. Petugas pajak berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak, sedangkan wajib pajak cenderung berusaha mengalokasikan biaya perpajakan untuk tujuan lain yang lebih menguntungkan perusahaan. Konflik ini mencerminkan permasalahan yang dijelaskan dalam teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan antara prinsipal dan agen, yang memiliki tujuan yang berbeda sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Faktor pertama adalah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab non keuangan yang dilakukan sebagai kontribusi perusahaan guna menjaga keberlangsungan operasional perusahaan (Wilda et al., 2023). CSR dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai strategi penghindaran pajak. Hal ini karena CSR membutuhkan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaannya dan merupakan biaya pengurang pajak. Dengan demikian, kewajiban pajak yang harus dibayarkan menjadi sedikit dan perusahaan secara langsung memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar melalui program CSR.

Penelitian tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, namun terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian. Penelitian Putri & Lastanti (2024) dan Sipayung et al. (2023) mengungkapkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Artinya, semakin tinggi aktivitas CSR yang

dilaksanakan akan meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaan. Temuan ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilda et al. (2023) Arianti (2020), dan Zulma (2016) mengungkapkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Artinya, semakin tinggi aktivitas CSR yang dijalankan, maka semakin rendah juga tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Rachmad et al. (2023) menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan suatu kondisi yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menetapkan harga transfer (Sadjiarto et al., 2023). Harga ini ditetapkan secara khusus untuk transaksi yang melibatkan pihak-pihak berelasi. *Transfer pricing* menjadi alternatif perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Seperti PT Adaro Energy Indonesia Tbk yang terbukti melakukan *transfer pricing* kepada anak perusahaannya yang berada di Singapura sehingga menyebabkan laba yang dilaporkan di Indonesia menjadi lebih rendah. Dengan demikian, praktik ini menyebabkan berkurangnya kewajiban pajak di negara tempat perusahaan beroperasi.

Penelitian tentang pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun hasil penelitian mengalami inkonsistensi. Menurut Deviansyah et al. (2024), *transfer pricing* memiliki

pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan, dan sebaliknya, menurut Sadjiarto et al., (2023) dan Pamungkas & Setyawan (2022), *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Sementara itu, penelitian Rachmad et al. (2023) menunjukkan hasil yang berbeda, *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, karena pengamatan hanya dilakukan di lingkungan domestik dengan tarif pajak yang sama, sehingga perusahaan tidak memanfaatkan *transfer pricing* melalui transaksi afiliasi antar perusahaan di dalam negeri (Rachmad et al., 2023). Sejalan dengan temuan penelitian Rachmad et al. (2023), (Nuryatun & Mulyani, 2020) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Perusahaan yang *go public* atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk memiliki komisaris independen sebagai bagian dari upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap tingkatan organisasi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam panduan *go public* adalah komisaris independen yang dimiliki perusahaan harus minimal sebanyak 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/PJOK.03/2016 menjelaskan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan anggota direksi, komisaris lainnya, pemegang saham pengendali, maupun pihak bank supaya dapat bertindak secara independen dan objektif dalam memberikan pengawasan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi pemegang saham non pengendali.

Proporsi komisaris independen yang tinggi dalam jajaran dewan komisaris berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, serta dapat membatasi peluang manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan (Raharjo dalam Arianti, 2020). Komisaris independen dalam suatu perusahaan juga dapat memberikan instruksi dan arahan tentang pengelolaan dan perumusan strategi perusahaan yang lebih baik, terutama terkait dengan kebijakan penghindaran pajak. Dengan adanya pengawasan dari komisaris independen, praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan dalam batas yang wajar.

Penelitian tentang peran komisaris independen sebagai moderasi terhadap hubungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan praktik penghindaran pajak perusahaan telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian. Hasil penelitian Arianti (2020) menunjukkan bahwa komisaris independen memperlemah pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Akan tetapi, hasil ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Lastanti (2024), yang menjelaskan bahwa komisaris independen tidak berperan sebagai moderasi hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penghindaran pajak perusahaan.

Sehubungan dengan *transfer pricing*, penelitian tentang peran moderasi komisaris independen terhadap hubungan *transfer pricing* dengan praktik penghindaran pajak perusahaan telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian. Dalam penelitian Deviansyah et al. (2024), komisaris independen dapat memperlemah hubungan antara *transfer*

pricing dan penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Nuryatun & Mulyani (2020), yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak dapat memberikan peran moderasi terhadap hubungan antara *transfer pricing* dan praktik penghindaran pajak perusahaan.

Adanya inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan perlunya penelitian lanjutan untuk mengatasi ketidakkonsistenan tersebut. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada perusahaan energi atas ketidaktransparanan pelaporan pajak dan jumlah penerimaan pajak yang menurun dari sektor tersebut, penelitian ini menggunakan sampel penelitian berupa perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021 hingga 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat indikasi praktik penghindaran pajak di perusahaan pertambangan dalam periode tersebut, serta untuk menguji pengaruh dari faktor-faktor yang diduga dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan *transfer pricing*, dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, diperoleh rumusan masalah secara umum sebagai berikut:

1. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan?

2. Apakah *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah komisaris independen dapat memoderasi pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
2. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
3. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan praktik penghindaran pajak.
4. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan *transfer pricing* dan praktik penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengguna informasi. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian terdahulu yang menunjukkan inkonsistensi hasil, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang faktor-faktor yang diduga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

b. **Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam menyusun strategi perpajakan secara efektif tanpa melanggar ketentuan dalam peraturan perpajakan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang lebih mendalam kepada pemerintah, khususnya otoritas pajak untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan penghindaran pajak, agar praktik tersebut dilakukan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5. Sistematika Penulisan Proposal

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang jelas dan terstruktur untuk memudahkan pembaca dengan memberikan gambaran secara menyeluruh untuk penelitian yang dilakukan. Sistematika penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian yang saling berkaitan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang memuat informasi tentang permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan dari masalah yang ingin dijawab dari penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, dan manfaat penelitian yang diharapkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat beberapa informasi yang sangat dibutuhkan dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai sumber referensi penelitian, teori-teori yang relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran yang merupakan gambaran alur penelitian, dan hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang kebenarannya masih harus dibuktikan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memberikan penjelasan tentang rancangan penelitian tentang jenis penelitian, batasan-batasan yang ditetapkan dalam penelitian, identifikasi variabel-variabel yang akan diuji, dan metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data tersebut.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN

Pada bab ini memberikan penjelasan tentang gambaran subjek penelitian yang meliputi karakteristik data, metode analisis data yang

digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.